



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 342/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/XII/2020
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 302) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 94/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 54/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/VI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 94/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 318/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/XII/2020 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1159/PY.02.2-SD/03/KPU/XII/2020 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 tanggal 4 Desember 2020;
 2. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Natuna dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 (Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK) tanggal 16 Desember 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Mustamin Bakri, S.Sos., M.Si dan Sdri. DRA Derry Purnamasari, S.IP dengan perolehan suara sebanyak

21.253 (Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga) suara.

b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Sdr. Wan Siswandi dan Sdr. Rodhial Huda dengan perolehan suara sebanyak 23.727 (Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh) suara.

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 (enam belas) Bulan Desember Tahun 2020 pukul 23.37 WIB (Dua Puluh Tiga Lewat Tiga Puluh Tujuh Menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NATUNA
NOMOR : 342/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/XII/2020
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NATUNA TAHUN 2020

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN			RINCIAN														JUMLAH AKHIR
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			Kecamatan Midai	Kecamatan Bunguran Barat	Kecamatan Serasan	Kecamatan Bunguran Timur	Kecamatan Bunguran Utara	Kecamatan Subi	Kecamatan Pulau Laut	Kecamatan Pulau Tiga	Kecamatan Bunguran Timur Laut	Kecamatan Bunguran Tengah	Kecamatan Bunguran Selatan	Kecamatan Serasan Timur	Kecamatan Bunguran Batubi	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	1225	2740	1869	7713	1623	1047	811	1331	1871	1316	1136	1195	1459	770	656	26762
		PR	1260	2551	1792	8094	1520	1014	790	1185	1783	1247	1076	1127	1338	715	642	26134
		JML	2485	5291	3661	15807	3143	2061	1601	2516	3654	2563	2212	2322	2797	1485	1298	52896
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	22	49	44	203	27	25	25	21	12	5	12	10	6	11	5	477
		PR	14	58	19	224	22	18	17	23	19	7	12	11	13	20	4	481
		JML	36	107	63	427	49	43	42	44	31	12	24	21	19	31	9	958
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	11	32	6	209	4	6	4	6	5	2	1	10	10	1	2	329
		PR	15	48	6	219	2	5	2	3	3	3	3	9	7	0	1	326
		JML	26	80	12	448	6	11	6	9	8	5	4	19	17	1	3	655
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	1256	2821	1919	8145	1654	1078	840	1358	1888	1323	1149	1215	1475	782	663	27568
		PR	1289	2657	1817	8537	1544	1037	809	1211	1805	1257	1091	1147	1356	735	647	26941
		JML	2547	5478	3736	16682	3198	2115	1649	2569	3693	2580	2240	2362	2833	1517	1310	54509
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	926	2343	1523	6098	1382	928	705	1181	1688	1096	1002	1054	1216	676	516	22334
		PR	972	2227	1519	6571	1335	888	689	1063	1633	1102	939	1001	1143	651	526	22259
		JML	1898	4570	3042	12669	2717	1816	1394	2244	3321	2198	1941	2055	2359	1327	1042	44593
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	22	49	41	199	24	25	25	20	12	5	10	10	6	11	3	462
		PR	14	58	19	221	22	18	17	22	17	7	11	10	13	20	3	472
		JML	36	107	60	420	46	43	42	42	29	12	21	20	19	31	6	934
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	11	32	6	229	4	6	4	6	5	2	1	10	10	1	2	329
		PR	15	48	6	219	2	5	2	3	3	3	3	9	7	0	1	326
		JML	26	80	12	448	6	11	6	9	8	5	4	19	17	1	3	655
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	959	2424	1570	6526	1410	959	734	1207	1705	1103	1013	1074	1232	688	521	23125
		PR	1001	2333	1544	7011	1359	911	708	1088	1653	1112	953	1020	1163	671	530	23057
		JML	1960	4757	3114	13537	2769	1870	1442	2295	3358	2215	1966	2094	2395	1359	1051	46182

NO.	URAIAN			RINCIAN														JUMLAH AKHIR
	DATA PEMILIH DISABILITAS			Kecamatan Midai	Kecamatan Bunguran Barat	Kecamatan Serasan	Kecamatan Bunguran Timur	Kecamatan Bunguran Utara	Kecamatan Subi	Kecamatan Pulau Laut	Kecamatan Pulau Tiga	Kecamatan Bunguran Timur Laut	Kecamatan Bunguran Tengah	Kecamatan Bunguran Selatan	Kecamatan Serasan Timur	Kecamatan Bunguran Batubi	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	5	19	6	16	36	11	3	15	12	7	19	9	12	14	6	190
		PR	3	35	3	29	22	16	2	10	15	4	16	6	11	23	2	197
		JML	8	54	9	45	58	27	5	25	27	11	35	15	23	37	8	387
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	4	17	4	15	30	10	2	13	10	6	8	5	11	13	4	152
		PR	3	28	2	25	19	16	1	10	7	2	6	5	11	23	1	159
		JML	7	45	6	40	49	26	3	23	17	8	14	10	22	36	5	311

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		Kecamatan Midai	Kecamatan Bunguran Barat	Kecamatan Serasan	Kecamatan Bunguran Timur	Kecamatan Bunguran Utara	Kecamatan Subi	Kecamatan Pulau Laut	Kecamatan Pulau Tiga	Kecamatan Bunguran Timur Laut	Kecamatan Bunguran Tengah	Kecamatan Bunguran Selatan	Kecamatan Serasan Timur	Kecamatan Bunguran Batubi	Kecamatan Pulau Tiga Barat	Kecamatan Suak Midai	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	2551	5433	3758	16228	3228	2116	1643	2583	3751	2630	2271	2385	2870	1526	1332	54305
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru dicoblos	1	2	6	4	1	2	0	1	0	0	0	1	3	0	3	24
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	590	674	638	2687	458	244	201	287	393	415	305	290	472	167	278	8099
4	Jumlah surat suara yang digunakan	1960	4757	3114	13537	2769	1870	1442	2295	3358	2215	1966	2094	2395	1359	1051	46182

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		Kecamatan Midai	Kecamatan Bunguran Barat	Kecamatan Serasan	Kecamatan Bunguran Timur	Kecamatan Bunguran Utara	Kecamatan Subi	Kecamatan Pulau Laut	Kecamatan Pulau Tiga	Kecamatan Bunguran Timur Laut	Kecamatan Bunguran Tengah	Kecamatan Bunguran Selatan	Kecamatan Serasan Timur	Kecamatan Bunguran Batubi	Kecamatan Pulau Tiga Barat	Kecamatan Suak Midai	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	MUSTAMIN BAKRI, S.Sos., M.Si DRA DERRY PURNAMASARI, S.IP	1115	2660	1425	5442	1486	579	444	1173	1730	1063	897	1055	1080	549	545	21253
2	WAN SISWANDI RODHIAL HUDA	790	2018	1617	7643	1239	1236	965	1089	1566	1089	1015	963	1237	794	465	23727
B. JUMLAH SUARA SAH		1905	4678	3042	13085	2725	1815	1410	2262	3296	2152	1912	2028	2317	1343	1010	44980
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		55	79	72	452	44	55	32	33	62	63	54	66	78	16	41	1202
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + C)		1960	4757	3114	13537	2769	1870	1442	2295	3358	2215	1966	2094	2395	1359	1051	46182

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	AKHIR
1	2	3
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)	LK PR JML 26762 26134 52896
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPH</i>)	LK PR JML 477 481 958
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK PR JML 329 326 655
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK PR JML 27568 26941 54509
B.	PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK PR JML 22334 22259 44593
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPH</i>) yang menggunakan hak pilihnya	LK PR JML 462 472 934
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK PR JML 329 326 655
4.	Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK PR JML 23125 23057 46182

NO.	URAIAN	JUMLAH
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	AKHIR
1	2	3
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK PR JML 190 197 387
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK PR JML 152 159 311

NO.	URAIAN	JUMLAH
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	AKHIR
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada	54305
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	24
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	8099
4	Jumlah surat suara yang digunakan	46182

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	AKHIR
1	2	3
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	MUSTAMIN BAKRI, S.Sos., M.Si DRA DERRY PURNAMASARI, S.IP	21253
2	WAN SISWANDI RODHIAL HUDA	23727
B.	JUMLAH SUARA SAH	44980
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1202
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	46182

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

ttd.

JUNAEDI ABDILAH